

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga mereka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Secara konstitusional, pendasaran perhatian pada perlindungan anak telah dilakukan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud 'diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif - integratif.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini berasaskan

Pancasila dan UUD 1945 serta 4 (empat) prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: Prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan¹.

Kekerasan terhadap anak senantiasa berulang terus terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dari tahun ketahun angka kekerasan terhadap anak semakin lama semakin meningkat menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Advianti menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2014 terjadi 5.066 kasus kekerasan, 2015 ada 1.698 kasus dan di tahun 2016 meningkat 15% dari 2015 yaitu 1996 kasus kekerasan².

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan sosial lainnya. Tetapi pada kenyataannya kekerasan secara fisik lebih dominan terjadi karena dapat langsung terlihat nyata oleh panca indra³.

¹ Yustinus, Pedro, "Urgensi Membangun Dunia yang Layak Bagi Anak Melalui Produk Daerah", *Aequitas Iuris* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira), Juni 2012, hlm.41.

² [http://KomisiPerlindunganAnakIndonesia\(KPAI\).html](http://KomisiPerlindunganAnakIndonesia(KPAI).html). Diakses pada tanggal 3 januari 2017. 10.00 WITA

³ <http://Diana.mutiah.co.id/2016/02/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak.html>. Diakses pada tanggal 3 januari 2017.10.00 WITA

Kekerasan secara fisik (physical abuse), menunjukkan pada cedera yang di temukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang – ulang. Bentuk – bentuk kekerasan fisik dapat berupa : dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, disuruh lari, dan disuruh jalan dengan lutut⁴.

Kekerasan fisik sering terjadi diberbagai tempat dalam berbagai bentuk tanpa memandang usia. Kenyataan membuktikan bahwa kekerasan fisik terhadap anak sering terjadi dalam situasi kehidupan masyarakat Kota Kupang yang majemuk dan kompleks, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun yang dilakukan oleh piak diluar lingkungan keluarga korban. Berkaitan dengan masalah kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik tersebut bias berakibat luka ringan dan luka berat.

Persoalan kekerasan terhadap anak semakin menyiksa dan menimbulkan bekas-bekas luka akibat pukulan dan juga mengalami kematian pada anak korban kekerasan fisik didalam rumah tangga seperti yang di alami oleh Meri dan Anita yang dilakukan oleh orang tuanya Herman Ratu Hegi Alias Herman Alias Here dan Gregorius Mariantio Waka Siga Alias Mario.

⁴ Maidin, Gultom, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan" PT Refika Aditama, Bandung, hlm 28.

Herman Ratu Hegi Alias Herman Alias Here melakukan penyiksaan terhadap anaknya sendiri yang mengakibatkan Meri mengalami cedera otak akibat pukulan benda tumpul kepada kepalanya, selain itu juga kasus yang dilakukan Gregorius Mariantio Waka Siga Alias Mario yang dibawah pengaruh minuman keras melakukan penyiksaan terhadap Anita hingga mengalami kematian.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Kupang 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kasus
2014	8
2015	11
2016	16
Jumlah	35

Sumber: Polres Kupang Kota

Berdasarkan pada tabel 1.1 terlihat bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak mengalami peningkatan selama tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada tahun 2014 jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tua sebanyak 8 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 11 kasus dan pada tahun 2016, sejak Januari sampai November jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua meningkat yaitu sebesar 16 kasus.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa dari tahun ke tahun tingkat kekerasan fisik terhadap anak mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Polres Kupang Kota”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut: “Faktor - Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Polres Kupang Kota?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Polres Kupang Kota.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan hasil yang ingin dicapai maka penelitian ini akan memberikan manfaat:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi pengembangan studi ilmu hukum khususnya pada kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mencari solusi bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga khususnya di Kota Kupang.

1.4 Kerangka Pemikiran

Disamping itu, penulis juga akan menjelaskan beberapa konsep yang dipakai dalam judul penelitian ini adalah :

1. Rumah tangga

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 356 KUHP, yaitu ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya, kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

(1). Lingkup rumah tangga dalam undang – undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawian, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja mambantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2). Orang yang bekerja sebagai dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam ruma tangga yang bersangkutan.

2. Faktor penyebab

adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa baik atau buruk.

Teori Frustrasi status, status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan terjadinya kejahatan.

Teori Antropologi Kriminal, teori ini berdasarkan bahwa penjahat merupakan *inferior* secara organis . sementara kejahatan adalah hasil pengaruh organisme manusia yang rendah tingkat pemikirannya.

Teori Interaksionisme Simbolik, teori ini berpendapat bahwa tingkah laku yang dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari tingkah laku masyarakat sekitarnya.

3. Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak, yang dimaksudkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pelaku

adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.

5. Korban

adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁵.

Menurut resolusi MU-PBB No.40 / 34 tertanggal 20 November 1985 tentang Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan sewaktu Victim of Abuse of Power, bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM diakui secara internasional⁶.

⁵ Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, hlm 101.

⁶ Bardanawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena kasus kekerasan ini merupakan salah satu masalah hukum, Sedangkan aspek sosiologis karena dalam penelitian ini calon peneliti meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif dengan aspek yang diteliti yakni faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua. dengan indikator-indikator dibawah ini akan menjadi tolak ukur.

1.5.3 Aspek – Aspek yang Diteliti

Adapun aspek-aspek yang diteliti berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga tersebut, yakni:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghasilan yang rendah sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga dengan pendapatan perbulan Rp.250.000,- sampai dengan Rp. 500.000,

Rp. 500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-

Rp. 1.000.000,- ke atas.

Klasifikasinya adalah :

- Penyebab
- Bukan penyebab

2. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan pergaulan (interaksi) sosial masyarakat baik bersifat positif maupun negatif, seperti kondisi lingkungan yang buruk dengan tingkat kriminalitas yang tinggi mengakibatkan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

Klasifikasinya adalah :

- Penyebab
- Bukan penyebab

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pelaku, seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, seperti tingkat pendidikan SD, SMP, SMA Dan Perguruan Tinggi.

Klasifikasinya adalah :

- Penyebab
- Bukan penyebab

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kupang Kota.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara di lapangan yang di peroleh secara langsung dari responden atau narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan yang di ambil peneliti dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

1.5.6 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di kota kupang sebanyak 35 pelaku.

1.5.7 Sampel

Sampel yang di tentukan adalah 20% dari 35 pelaku yaitu 7 orang.

1.5.8 Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

a. Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak	: 7 orang
b. Penyidik Polres Kupang Kota	: 1 orang
c. Korban	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	: 10 orang

1.5.9 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:

- a. Editing, merupakan data yang telah dikumpulkan dalam proses penelitian untuk diperiksa kembali.
- b. Coding, merupakan usaha mengklarifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan peneliti sehingga mempermudah kegiatan analisis.

c. Tabulasi merupakan kegiatan pemasukan data dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

1.5.10 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni: menjelaskan dan menguraikan data – data dengan benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan akhirnya diambil kesimpulan.